

Polemik dan Diskriminasi: Keterlibatan Anak dalam Penyalahgunaan Narkoba

Henky Fernando¹, Hasse Jubba², Yuniar Galuh Larasati³, Syahrul Akmal Latif⁴

^{1,3}Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta

²Pascasarjana Politik Islam, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

⁴Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Islam Riau, Pekanbaru

henky92@gmail.com, praktisi99@yahoo.com, yuniargaluhlarasati@gmail.com, syahrul72@soc.uir.ac.id

Abstract

This study aims to describe the polemics and discrimination experienced by minors in their involvement in distributing and consuming drugs in Indonesia. This study uses a qualitative descriptive method with literature study data collection techniques by searching for relevant literature through online news pages on the internet using the search keyword "Keterlibatan anak di bawah umur dalam penyalahgunaan narkoba di Indonesia". Analysis of the data was carried out by reading and interpreting the data to describe and explain the involvement of minors in drug abuse in Indonesia without bringing irrelevant elements or assumptions. The findings of this study show that the polemic of children's involvement in drug abuse appears in determining the status of children as perpetrators or victims of drug crimes. The polemic also led to the emergence of discriminatory treatment of children from government and community institutions, such as dismissal from school, negative stigma, exclusion, and expulsion from their environment.

Keyword: Drug Abuse; Children; Polemics and Discrimination.

1. PENDAHULUAN

Semenjak tahun 2011, perilaku penyalahgunaan narkoba di Indonesia semakin hari semakin meningkat, dengan jumlah pelaporan kasus 14.101, jumlah barang bukti aset (dalam bentuk rupiah) 5.879. 844.418.373, dengan jumlah barang bukti narkotika 20.470.386 (BNN, 2021). Perilaku penyalahgunaan narkoba di Indonesia telah mendapatkan banyak sorotan dari masyarakat Indonesia maupun masyarakat internasional, khususnya dalam keterlibatan anak di berbagai jaringan narkoba (Sari, 2019; Prasetyo, 2020; Hidayat et al., 2019). Keterlibatan anak dalam jaringan narkoba di Indonesia telah menyebabkan terjadinya berbagai macam polemik, khususnya sejauh mana negara melindungi anak yang terlibat penyalahgunaan narkoba dengan merujuk pada Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak yang mengatur tentang upaya pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi (Zahra and Sularto, 2017).

Polemik keterlibatan anak dalam penyalahgunaan narkoba di Indonesia tidak hanya terjadi dalam aspek hukum semata, tetapi juga terjadi dalam aspek-aspek sosial masyarakat. Dalam konteks sosial, keterlibatan anak dalam penyalahgunaan narkoba tidak jarang dipengaruhi melalui proses sosialisasi di lingkungannya, lemahnya kontrol sosial, dan adanya pelabelan dari masyarakat yang berujung pada perlakuan diskriminatif terhadap anak (Susanti, 2015). Oleh karena itu, kerjasama antara

pemerintah dan masyarakat merupakan hal yang sangat penting dalam upaya melakukan pencegahan dan memutus mata rantai peredaran narkoba di Indonesia, khususnya yang melibatkan anak di bawah umur. Namun, menurut Rodhiah, et al., (2020) mengatakan bahwa program kerjasama antara pemerintah dan masyarakat dalam upaya pencegahan dan memutus mata rantai penyalahgunaan narkoba bagi anak di Indonesia belum terlaksana dengan baik, bahkan tidak sedikit memunculkan polemik dan diskriminasi dalam menetapkan status anak sebagai pelaku atau korban dari eksploitasi jaringan peredaran narkoba di Indonesia.

Studi-studi yang pernah melihat keterlibatan anak dalam penyalahgunaan narkoba di Indonesia telah dibahas melalui tiga kecenderungan, seperti diskresi hukum, diversifikasi hukum, dan perlindungan hukum terhadap keterlibatan anak dalam jaringan narkoba di Indonesia (Arsyad et al., 2020; Hidayat et al., 2019; Sepud, 2016). Studi lainnya yang membahas tentang keterlibatan anak dalam penyalahgunaan narkoba di Indonesia tidak sedikit yang melihat faktor yang memengaruhi anak dalam penyalahgunaan narkoba, seperti faktor pelarian *the oblivion seekers*, faktor lingkungan masyarakat dan keluarga, dan faktor kriminogen (Lubis, 2019; Kusumastuti, 2019; Adrian, et al., 2009). Kompleksnya perilaku penyalahgunaan narkoba di Indonesia juga telah mendorong munculnya studi-studi yang membahas tentang upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba yang melibatkan anak di bawah umur, seperti upaya internalisasi materi pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba kedalam kurikulum pendidikan dan implementasi kearifan lokal dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar (Alfiansyah, 2018; Junaidin et al., 2018). Studi-studi yang telah dilakukan menempatkan penyalahgunaan narkoba yang melibatkan anak di bawah umur di Indonesia telah menjadi sebuah fenomena yang sangat kompleks, dan merujuk pada sebuah konteks berfungsi atau tidak berfungsinya sistem hukum dan sistem sosial di dalam masyarakat Indonesia.

Sejauh ini studi-studi yang membahas tentang kompleksnya permasalahan narkoba di Indonesia yang melibatkan anak di bawah umur, hanya fokus pada dua aspek, yaitu; upaya pencegahan dan penerapan sanksi pada anak yang terlibat kasus narkoba. Oleh karena itu, studi ini akan memberikan gambaran dan pemahaman yang lebih terbuka dan komprehensif tentang keterlibatan anak dalam penyalahgunaan narkoba di Indonesia. Sejalan dengan itu, untuk merumuskan dasar analisis studi ini akan fokus pada dua pertanyaan, diantaranya; (1) Bagaimana polemik keterlibatan anak dalam menyalahgunakan narkoba?; (2) Apa saja bentuk perlakuan (diskriminasi) yang didapatkan oleh anak sebagai pengguna narkoba? Studi ini juga didasarkan pada argumen bahwa dalam upaya mencegah terjerumusnya anak di bawah umur dalam jaringan narkoba di Indonesia, tidak sedikit dalam praktiknya memunculkan sebuah polemik yang berujung pada perlakuan diskriminatif terhadap anak yang tentunya bertentangan dengan semangat pemerintah dan masyarakat dalam melindungi anak di bawah umur dari bahaya laten narkoba.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Penyalahgunaan Narkoba

Narkoba merupakan obat atau zat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dapat menimbulkan ketergantungan, dan bahkan menyebabkan kematian jika dikonsumsi dengan cara yang tidak tepat (Sahuri, 2021; Eleanora, 2021). Dalam konteks negara Indonesia, memproduksi, mengedarkan dan menggunakan narkoba dikategorikan sebagai tindak pidana apabila dalam penggunaannya tidak sesuai dengan ketentuan Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Merujuk pada Undang-undang tersebut pasal 113 ayat 2 ancaman sanksi seperti pidana mati, seumur hidup, atau penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun, dan denda bagi setiap orang yang menyalahgunakan narkoba, ternyata tidak memengaruhi orang untuk tidak mengkonsumsi narkoba secara ilegal. Di Amerika Serikat penyalahgunaan narkoba yang bahkan melibatkan anak di bawah umur, telah terjadi peningkatan sebanyak 9% dari total populasi anak remaja, sedangkan di Indonesia prevalensi angka pengguna narkoba yang melibatkan anak di bawah umur juga meningkat setiap tahunnya sebanyak 1,77% (Veronica et al., 2018; Finkelhor & Johnson, 2017). Praktik penyalahgunaan narkoba telah menjadi fenomena global, dimana perlindungan terhadap anak dari jeratan narkoba merupakan isu utama yang menjadi fokus kebijakan negara internasional saat ini (Windle et al., 2020).

Tingginya angka keterlibatan anak dalam kasus penyalahgunaan narkoba di Indonesia, tidak jarang dipengaruhi oleh lemahnya kontrol dari orang tua maupun masyarakat, hal tersebut juga sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Koh et al., (2019) yang mengatakan bahwa lemahnya kontrol orang tua dan masyarakat menjadi salah satu faktor pendorong munculnya perilaku delinkuensi pada anak seperti pencurian hingga mengkonsumsi narkoba di berbagai negara. Sejalan dengan itu, beberapa studi juga telah memperlihatkan bahwa keterlibatan anak dalam menggunakan narkoba dipengaruhi oleh faktor eksternal dan internal. Disfungsi keluarga, disfungsi sosialisasi dan disfungsi perlindungan hukum juga tidak jarang menjadi faktor eksternal yang menyebabkan anak remaja untuk memilih menggunakan narkoba (Putri, 2018). Selain faktor eksternal, faktor internal seperti lemahnya religiusitas individu, ketidakstabilan emosi, lemahnya pemahaman anak remaja tentang bahaya laten dari narkoba memiliki hubungan timbal balik dengan tingginya keterlibatan anak dalam mengkonsumsi narkoba di Indonesia (Herman, Arie Wibowo, 2019; Murtiwidayanti, 2018; Jang, 2018).

Penyalahgunaan narkoba yang melibatkan anak di bawah umur di Indonesia telah memasuki tahap yang mengkhawatirkan dan juga menjadi ancaman bagi generasi muda Indonesia. Keterlibatan anak dalam penyalahgunaan narkoba telah muncul dalam berbagai faktor, di mana faktor sosial lebih banyak disorot dalam beberapa studi yang melihat motif anak di bawah umur yang memilih menggunakan narkoba (Madyaratri,

2017; P. P. Saputra, 2017). Sebagaimana yang dituliskan oleh Dishion & Tipsord (2011) dalam studinya yang melihat faktor memengaruhi anak dalam menggunakan narkoba ialah lingkungan pertemanan, dimana teman sebaya berpotensi secara kritis memengaruhi emosional dan peningkatan agresi pada anak untuk menggunakan narkoba. Selain itu, tuntutan lingkungan yang dialami anak juga menjadi salah pendorong anak untuk terlibat dalam mengkonsumsi narkoba sebagai bentuk pelarian dari stress relief (Brockington et al., 2011; Lander et al., 2013; Blanco et al., 2013). Dalam konteks Indonesia, untuk mencegah dan memutus mata rantai peredaran narkoba yang melibatkan anak di bawah umur, aktualisasi nilai kelima dari Pancasila dapat menjadi solusi alternatif selain pendekatan hukum dalam mengatasi penyalahgunaan narkoba di Indonesia (I. Saputra, 2017).

Keterlibatan anak di bawah umur dalam menyalahgunakan narkoba di Indonesia telah memberikan berbagai macam konsekuensi yang merugikan anak sebagai individu, konsekuensi sosial dan ekonomi. Konsekuensi individu yang diperoleh anak di bawah umur dalam mengkonsumsi narkoba tidak hanya membahayakan kesehatan tubuh secara fisik tetapi juga memengaruhi risiko kesehatan mental, gangguan emosional, dan trauma (Mokwena, 2019). Konsekuensi sosial yang diperoleh anak di bawah umur yang menggunakan narkoba tidak sedikit yang berhubungan dengan hilangnya hak anak di dalam kelompok sosialnya, sehingga tidak sedikit anak yang pernah terlibat dalam penyalahgunaan narkoba menjadi antisosial dan terkucilkan dari relasi sosialnya. Sebagaimana yang dikatakan oleh von Greiff & Skogens, (2021) bahwa anak yang menggunakan narkoba tidak jarang mendapatkan labeling dan stigma negatif dari masyarakat, sehingga mereka kesulitan untuk memulihkan identitas mereka yang terabaikan dari lingkungan sosialnya. Konsekuensi yang diperoleh anak di bawah umur dalam mengkonsumsi narkoba juga berdampak pada ekonomi mereka menuju kemiskinan yang terstruktur (Fewell, 2015; Sumnall et al., 2021). Oleh karena itu, dalam upaya melakukan pencegahan penyalahgunaan narkoba terhadap anak di bawah umur harus mempertimbangkan berbagai macam faktor, khususnya anak sebagai individu dan anak sebagai masyarakat (Castellanos-Ryan et al., 2021; Sujadmi & Saputra, 2017).

Polemik dan Diskriminasi

Keterlibatan anak di bawah umur dalam mengkonsumsi dan mengedarkan narkoba di Indonesia, telah memunculkan berbagai macam polemik. Polemik tersebut tidak sedikit muncul dalam perdebatan penetapan sanksi terhadap keterlibatan anak di bawah umur dalam praktik penyalahgunaan narkoba. Hal tersebut juga ditegaskan oleh Sihotang, (2018) dalam studinya yang mengatakan bahwa polemik keterlibatan anak di bawah umur dalam penyalahgunaan narkoba tidak sedikit didasari atas penerapan sanksi yang dianggap bertentangan dengan Undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Secara subjektif, perbuatan pidana hanya dapat dimintai pertanggungjawabannya apabila memenuhi syarat-syarat pidana salah satunya ambang

batas usia. Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan bahwa batas bawah usia pada anak yang bisa dimintai pertanggungjawaban pidana adalah 12 tahun sesuai dengan ketentuan pidana anak dalam Pasal 26 ayat 3 dan 4 Undang-undang Pengadilan anak. Oleh karena itu, polemik keterlibatan anak dalam penyalahgunaan narkoba di Indonesia telah menyebabkan keambiguan dalam menempatkan status anak sebagai pelaku kejahatan atau sebagai korban eksploitasi jaringan narkoba (Flacks, 2019).

Disisi lain, perlakuan diskriminatif juga tidak sedikit didapatkan oleh anak yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba di Indonesia yang bertentangan dengan Undang-undang perlindungan anak pasal 1 ayat 15. Hal tersebut juga dapat dilihat dalam studinya Primawardani & Kurniawan, (2017) yang menunjukkan bahwa perilaku diskriminasi yang diperoleh anak yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba di Indonesia meliputi dua aspek; *Pertama*, aspek penanganannya yang belum sesuai dengan Undang-undang Sistem Peradilan Anak; *Kedua*, aspek kebijakan rehabilitasi pada anak yang terlibat penyalahgunaan narkoba yang sering kali pidana penjara menjadi pilihan utama daripada melakukan rehabilitasi. Perlakuan diskriminatif pada anak yang terlibat penyalahgunaan narkoba juga hadir dalam bentuk stigma, stereotip dan label negatif dari masyarakat, sehingga tidak sedikit anak tersebut tidak mendapatkan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang nomor 35 tahun 2014 (Askew & Salinas, 2019; Dwijayanti, 2017). Seperti yang dituliskan oleh Earnshaw et al., (2013) dalam studinya yang mengatakan bahwa salah satu alasan mengapa anak terlibat kembali dalam menggunakan narkoba karena lingkungan, teman dan keluarga tidak mendukung dalam proses pemulihannya, bahkan mereka menerima respon seperti pembatasan interaksi, perlakuan yang merendahkan dan juga tidak dilayani saat mengakses layanan publik di masyarakat.

Menjamin hak-hak anak baik dalam aspek hukum maupun aspek sosial merupakan hal yang harus diperhatikan dalam upaya mencegah keterlibatan dan kembalinya anak memilih untuk menggunakan narkoba (Aridhona, Bamawi and Junita, 2017). Perlakuan hukum dan perlakuan sosial tentunya akan berkorelasi atas tinggi dan rendahnya angka penyalahgunaan narkoba yang melibatkan anak di bawah umur di Indonesia. Perlakuan diskriminatif oleh masyarakat terhadap anak yang menggunakan narkoba hadir dalam bentuk label negatif, diacuhkan dan tidak diberikan tempat untuk bersosialisasi karena pengguna narkoba dianggap memiliki penyakit jiwa yang akan terus kambuh (Barry *et al.*, 2014). Oleh karena itu, untuk mencegah terjadinya perlakuan diskriminatif pada anak dalam proses pemerintah dan masyarakat memutus mata rantai peredaran narkoba di Indonesia, Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika pasal 104 tidak jarang dijadikan dasar oleh pemerintah dan masyarakat dalam upaya mereka memberantas penyalahgunaan narkoba di Indonesia yang melibatkan anak di bawah umur tanpa perlakuan diskriminatif (Ditinjau, Pasal and

No, 2018). Namun pada kenyataannya, perlakuan diskriminatif terhadap anak masih saja terus berlangsung, bahkan tidak jarang perlakuan diskriminatif tersebut telah mendorong anak untuk kembali menggunakan narkoba (Yang et al., 2015; Tomori et al., 2014 Earnshaw et al., 2013).

3. METODE PENELITIAN

Studi ini merupakan studi deskriptif kualitatif, yang menurut Whitney sebagaimana yang dikutip dalam Fernando (2021) mengatakan bahwa studi tersebut dapat digunakan untuk membuat sebuah deskripsi yang sistematis dan akurat melalui interpretasi pada fakta, masalah, sikap serta hubungan antar fenomena yang direpresentasikan oleh masyarakat. Studi ini bukan penelitian lapangan, sehingga tidak ada data yang diperoleh melalui proses wawancara dan observasi langsung. Jenis data yang digunakan dalam studi ini adalah data sekunder berupa teks yang diperoleh dari pembacaan artikel jurnal, buku, dan halaman berita online di internet dengan menggunakan kata kunci pencarian “Keterlibatan anak dalam penyalahgunaan narkoba di Indonesia”.

Proses pengumpulan data dilakukan selama dua minggu, dimulai dari tanggal 1 April hingga 14 April 2021. Data yang telah diperoleh melalui media online tersebut kemudian diverifikasi, ditelaah, dan kemudian ditampilkan dalam bentuk klasifikasi dan deskripsi, sehingga melalui proses tersebut keabsahan data yang telah diperoleh dapat dipertanggungjawabkan dengan baik (Hutchinson, 2016). Sejalan dengan itu, guna mengungkap isi dan makna dari data yang telah diperoleh, maka studi ini memilih menggunakan analisis isi atau wacana. Menurut Krispendoff, (1993) penerapan analisis isi atau wacana dalam penelitian dapat mengurai teks secara objektif dan sistematis yang menghasilkan deskripsi data yang lebih sederhana. Oleh karena itu, melalui rangkaian dari proses tersebut maka deskripsi tentang bagaimana polemik dan diskriminasi yang diperoleh oleh anak dalam keterlibatannya menyalahgunakan narkoba di Indonesia, dapat ditemukan benang merahnya yang kemudian akan ditarik menjadi sebuah kesimpulan.

4. TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Keterlibatan anak dalam penyalahgunaan narkoba merupakan peristiwa yang sangat menarik untuk diperbincangkan, guna mempelajari dan mendalami fenomena narkotika di Indonesia. Temuan dalam studi ini akan mendeskripsikan bagaimana polemik keterlibatan anak dalam menyalahgunakan narkoba di mata hukum yang berujung pada perlakuan diskriminatif terhadap anak di Indonesia. Temuan tersebut akan dibahas lebih dalam melalui penjelasan di bawah ini;

a. Keterlibatan Anak sebagai Pecandu Narkoba

Dalam beberapa kasus penyalahgunaan narkoba di Indonesia, keterlibatan anak di bawah umur sebagai pecandu narkoba merupakan fenomena yang paling menarik untuk diperbincangkan. Setidaknya Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) telah

mencatat dari 87 juta populasi anak di Indonesia, sebanyak 5,9 juta diantaranya menjadi pecandu narkoba (Damayanti, 2018). Bahkan di kota Kendari Sulawesi Tenggara keterlibatan anak sebagai pecandu narkoba tidak sedikit yang masih berstatus sebagai pelajar tingkat Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Sekolah Menengah Atas (SMA) yang menjadi pecandu dari obat-obatan terlarang berjenis narkoba (Harlina, 2017). Oleh karena itu, melihat tingginya prevalensi keterlibatan anak dalam kasus penyalagunaan narkoba di Indonesia, maka tidak berlebihan jika negara Indonesia termasuk salah satu negara darurat narkoba, khususnya keterlibatan anak-anak di bawah umur sebagai pengguna narkoba.

Dinamika keterlibatan anak dalam penyalagunaan narkoba di Indonesia tidak hanya muncul dari status anak yang beragam, tetapi juga penggunaan jenis narkoba yang variatif (Fernando dkk., 2022). Sebagaimana yang dijelaskan oleh Satuan Reserse Narkoba Polresta Yogyakarta yang berhasil mengungkap jenis narkoba yang sering dikonsumsi oleh anak di bawah umur yang cukup variatif, dimana narkoba berjenis ganja dan sabu merupakan jenis yang paling banyak dikonsumsi oleh anak di bawah umur, khususnya di Kota Yogyakarta (Pitakasari, 2013). Tidak hanya di Yogyakarta, Kapolres Rejang Lebong Bengkulu, juga mengungkapkan bahwa, dalam kurun waktu lima tahun terakhir penyalagunaan narkoba berjenis ganja dan sabu di wilayah Rejang Lebong Bengkulu, menjadi jenis narkoba yang paling sering dikonsumsi oleh anak-anak di bawah umur. Tercatat semenjak tahun 2018 pihak Polres Rejang Lebong Bengkulu telah menangani berbagai macam kasus narkoba, bahkan melibatkan lima anak di bawah umur sebagai pengguna dan pecandu narkoba (Detik, 2018).

Tingginya kasus keterlibatan anak dalam penyalagunaan narkoba di Indonesia tentunya disebabkan oleh berbagai macam faktor, artinya banyak faktor yang dapat memengaruhi dan mendorong anak untuk memilih mengkonsumsi narkoba di Indonesia. Menurut Patmawanti (2020) mengatakan bahwa sedikitnya ada lima faktor yang menjadi pemicu terjadinya penyalahgunaan narkoba dikalangan generasi muda di Indonesia, diantaranya;

1. Faktor kepribadian (anti sosial atau psikopat).
2. Kondisi kesehatan, kejiwaan, kecemasan atau depresi.
3. Kondisi keluarga yang meliputi keutuhan keluarga, kesibukan orang tua, serta renggangnya hubungan orang tua dengan anak-anaknya.
4. Pengaruh dan tekanan kelompok sebaya *peer group pressure*.
5. Adanya peluang atau kemudahan untuk memperoleh narkoba itu sendiri.

Mengingat tingginya prevalensi penyalagunaan narkoba di Indonesia yang melibatkan anak di bawah umur, faktor sosial seperti pengaruh lingkungan, keluarga dan pendidikan menjadi faktor yang tidak jarang menjadi sorotan dalam menjelaskan keterlibatan anak dalam mengkonsumsi narkoba di Indonesia. Dalam konteks ini, Hayati (2018) yang menyatakan bahwa anak seringkali mengkonsepkan dirinya melalui pengadopsian nilai dari media dan lingkungan sekitarnya. Oleh karena itu, keterlibatan anak di bawah umur dalam penyalagunaan narkoba di Indonesia, merupakan cerminan

dari tidak berfungsinya institusi informal di dalam masyarakat seperti yang dijelaskan oleh Septania (2018) dalam studinya yang mengatakan bahwa, ketidakberfungsian institusi informal seperti lingkungan, keluarga dan pendidikan menjadi faktor dominan yang mendorong terjadinya perilaku delikueni pada anak, khususnya dalam mengkonsumsi narkoba di Indonesia.

Keterlibatan anak di bawah umur dalam kasus penyalagunaan narkoba di Indonesia, tentunya tidak hanya menunjukkan fakta berfungsi atau tidak berfungsinya lembaga-lembaga informal ditengah-tengah masyarakat, tetapi juga menunjukkan fakta bahwa kerentanan anak-anak di bawah umur yang terjerumus dalam kasus-kasus peredaran narkoba di Indonesia. Selain mudah ditipu dan diiming-imingi, keterbatasan pengetahuan anak mengenai bahaya laten narkoba, menjadikan anak-anak di bawah umur di Indonesia sebagai korban yang potensial (*potential victim*) dalam jaringan narkoba di Indonesia baik sebagai pengguna maupun sebagai pengedar. Bahkan juga tidak menutup kemungkinan jika anak-anak di bawah umur di Indonesia tidak mendapatkan perlindungan dan pengetahuan yang baik terkait bahaya laten narkoba. Konteks tersebut juga sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Zulfatmi dan Nurlaila (2018) selain karena faktor keluarga, faktor lingkungan juga sangat memengaruhi anak dalam menggunakan narkoba. Faktor tersebut dapat dijadikan cerimanan bahwa semakin tinggi keterlibatana anak dalam kasus penyalagunaan narkoba, maka semakin rendah fungsi dan peran serta masyarakat dalam membentuk lingkungan anak yang bebas dari penyalagunaan narkoba (Zulfatmi dan Nurlaila, 2018).

b. Polemik Terhadap Anak Sebagai Pengedar Narkoba

Di Indonesia, Badan Narkotika Nasional (BNN) mempunyai tugas dan kewenangan untuk mencegah dan memberantas peredaran narkoba yang semakin hari semakin mengkhawatirkan, khususnya yang melibatkan anak di bawah umur sebagai pengguna maupun sebagai pengedar (Setiaawan, Widiati and Sudibya, 2020). Dalam konteks peredaran narkoba yang semakin massif di Indonesia, tidak sedikit modus yang digunakan bandar narkoba dalam melancarkan aksinya memanfaatkan anak di bawah umur sebagai kurir. Pemanfaatan anak di bawah umur sebagai kurir narkoba telah berhasil diungkap oleh Polresta Denpasar Bali, dengan memanfaatkan empat orang anak di bawah umur sebagai kurir untuk membawa 10 paket sabu dengan berat bersih 2,17 gram, 78 butir ekstasi, dan diberi upah Rp 50.000 sampai Rp 1.000.000 untuk sekali transaksi, bahkan juga dikasih bonus sabu dan ekstasi untuk mereka dikonsumsi (Khafifah, 2020). Tidak hanya di Bali, tren pemanfaatan anak di bawah umur sebagai kurir dalam modus peredaran narkoba di Indonesia, juga berhasil diungkap oleh tim Polrestabes Makassar, dimana anak di bawah umur berinisial AL dijadikan sebagai kurir oleh bandar narkoba dan diberi upah Rp. 70.000 setiap melakukan aksinya dalam mengedarkan narkoba (Gunawan, 2019).

Pemanfaatan anak di bawah umur sebagai kurir dalam modus peredaran narkoba di Indonesia, semakin hari semakin meresahkan dan mengkhawatirkan. Stidaknya

Direktorat Reserse Narkoba Kalimantan Selatan dan Polres Rembang mengatakan bahwa dalam kurun waktu lima tahun terakhir pihaknya telah berhasil mengungkap jaringan peredaran narkoba yang tidak sedikit melibatkan anak-anak di bawah umur yang berstatus pelajar sebagai kurir, dengan barang bukti 5 paket sabu seberat 5.1 gram (Syaefudin, 2017; Akay, 2019; Kompas, 2021). Sejalan dengan pemanfaatan anak di bawah umur sebagai kurir dalam mengedarkan narkoba di Indonesia, modus operandi tersebut tidak jarang membuat para penegak hukum kesulitan untuk melacak dan memutus mata rantai peredaran narkoba di Indonesia yang semakin hari semakin menunjukkan tingkat eskalasi penyebaran yang semakin massif di semua lapisan masyarakat (Anwar, 2019; Damayanti, 2019).

Maraknya keterlibatan anak sebagai kurir dalam jaringan peredaran narkoba di Indonesia, ternyata telah menimbulkan berbagai macam polemik khususnya dalam konteks penerapan sanksi maupun dalam penetapan status anak sebagai pelaku atau korban dari kejahatan narkoba. Dengan keterbatasan pengetahuan anak mengenai bahaya laten dari narkoba, justru semakin memperlihatkan bahwa anak-anak di bawah umur sangat berpotensi untuk dimanfaatkan dan eksploitasi oleh jaringan-jaringan narkoba di Indonesia. Fakta tersebut juga sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam laporan Putri (2019) yang mengatakan bahwa keterlibatan anak di bawah umur sebagai kurir dalam jaringan narkoba di Indonesia merupakan salah satu bentuk eksploitasi pada anak, eksploitasi tersebut terjadi karena dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya;

1. Anak muda untuk dimanipulasi, dikelabui dan dimanfaatkan oleh bandar narkoba.
2. Anak jarang dicurigai sebagai pembawa narkoba oleh penegak hukum.
3. Mudahnya anak tertarik pada iming-iming uang.
4. Murahnya upah anak untuk mengantarkan narkoba dan apabila anak tertangkap hukuman yang dijatuhkan akan sangat rendah.

Jika merujuk pada faktor-faktor yang dikemukakan oleh Putri (2019) tentang keterlibatan anak sebagai kurir dalam kasus peredaran narkoba di Indonesia, maka dapat dikatakan bahwa status anak di bawah umur atas keterlibatannya dalam kasus-kasus narkoba di Indonesia dapat digolongkan sebagai korban daripada digolongkan sebagai pelaku kejahatan narkoba. Sejalan dengan itu, Hidayat et al., (2019) juga mengatakan bahwa polemik keterlibatan anak sebagai kurir dalam jaringan narkoba di Indonesia, tidak hanya terjadi pada proses penetapan status anak sebagai pelaku atau korban dari kejahatan narkoba, ternyata juga terjadi dalam proses penerapan sanksi hukum. Dalam konteks penerapan sanksi pada anak yang terlibat dalam mengedarkan narkoba di Indonesia, efektivitas hukuman masih menjadi sorotan yang dianggap masih belum mengakomodir kubutuhan anak dan bahkan tidak jarang masih terjadi pengabaian terhadap hak-hak anak, seperti rehabilitasi dan pembinaan yang baik selama menjalani masa pindana (Anwar, 2019; Selang, 2016).

Keterlibatan anak sebagai kurir dalam mengedarkan narkoba di Indonesia, telah menunjukkan bahwa anak-anak di bawah keterlibatan anak di bawah umur tidak hanya sebagai pengguna ternyata juga sebagai pengedar narkoba di Indonesia. Keterlibatan anak di bawah umur dalam kasus narkoba di Indonesia juga menunjukkan bahwa peredaran narkoba di Indonesia telah terjadi secara masif dan telah masuk ke semua lapisan masyarakat. Namun, fakta-fakta tersebut tidak hanya merupakan cerminan dari kompleksnya upaya penegak hukum dalam memutus mata rantai peredaran narkoba di Indonesia, tetapi juga merupakan cerminan tantang peliknya proses dan perlindungan hukum yang belum mengakomodir dan belum dapat melindungi anak-anak di bawah umur. Oleh karena itu, tidak sedikit anak-anak di bawah umur di Indonesia menjadi korban yang potensial untuk dimanfaatkan dan dieksploitasi oleh jaringan-jaringan narkoba di Indonesia.

c. Diskriminasi terhadap Anak yang Terlibat Narkoba

Dalam upaya pemberantasan penyalahgunaan narkoba yang melibatkan anak di bawah umur di Indonesia, tidak jarang pada praktiknya telah memunculkan berbagai macam bentuk perlakuan-perlakuan diskriminatif terhadap anak yang melibatkan pemerintah maupun masyarakat. Dalam konteks ini, perlakuan diskriminatif tidak sedikit didapatkan oleh anak yang pernah terlibat dalam kasus-kasus penyalahgunaan narkoba di Indonesia, berupa label negatif oleh masyarakat, pengucilan oleh masyarakat, keluarga dan bahkan dikeluarkan dari sekolah. Oleh karena itu, langkah-langkah seperti diversifikasi hukum perlu menjadi perhatian guna meminimalisir terjadinya stigma-stigma negatif dan perlakuan diskriminatif yang tidak jarang didapatkan oleh anak-anak di bawah umur yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba di Indonesia (Sari, 2019).

Perlakuan diskriminatif tersebut telah dialami oleh enam pelajar Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Amuntai Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan, yang dikeluarkan oleh pihak sekolah karena terlibat dalam kasus penyalahgunaan narkoba (Edy, 2017). Tidak hanya di Kalimantan, di Kabupaten Goa Sulawesi Selatan, sedikitnya ada 18 siswa Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Sungguminasa yang dikeluarkan oleh pihak sekolah karena lantaran diduga terlibat menggunakan narkoba (Kamsah, 2019). Perlakuan diskriminatif terhadap anak di bawah umur khususnya yang berstatus pelajar dan pernah terlibat permasalahan narkoba, telah memunculkan berbagai macam sorotan terutama tentang keputusan-keputusan kontroversial yang diambil oleh lembaga formal pemerintah dalam merespon keterlibatan anak-anak di bawah umur dalam kasus penyalahgunaan narkoba di Indonesia.

Keputusan kontroversial yang diambil oleh lembaga formal pemerintah, tidak sedikit muncul dalam proses penyelesaian hukum pada anak yang terlibat penyalahgunaan narkoba di Indonesia. Dalam konteks ini, anak-anak yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba tidak sedikit yang tidak mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana mustinya, sehingga dalam beberapa kasus penyelesaian hukum selalu

menempatkan anak sebagai pelaku kejahatan bukan sebagai korban dari eksploitasi jaringan narkoba di Indonesia. Menurut Putri (2019) perlakuan diskriminatif terhadap anak yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba di Indonesia tidak jarang muncul dalam proses penyelesaian hukum, dimana penyelesaian hukum terhadap anak yang terlibat narkoba selalu disalahartikan dari diversi menjadi restitusi. Selain itu, perlakuan diskriminatif terhadap anak yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba di Indonesia juga diperlihatkan melalui proses penangkapan yang selalu diwarnai dengan kekerasan dan penganiayaan, dan bahkan tidak jarang mereka menjadi korban salah tangkap dari aparat penegak hukum (Saputri, 2017; Sumedi, 2021; TribunNews, 2021).

Perlakuan diskriminatif yang diperoleh anak-anak di bawah umur dalam keterlibatannya menyalagunakan narkoba, ternyata tidak hanya dilakukan oleh lembaga-lembaga formal semata, tetapi juga dilakukan oleh lembaga-lembaga informal seperti masyarakat dan keluarga. Dalam konteks ini, perlakuan diskriminatif yang dilakukan oleh masyarakat dan keluarga terhadap anak yang pernah terlibat permasalahan narkoba, berupa pengusiran dari rumah, dianggap sebagai aib keluarga dan bahkan juga diasingkan oleh lingkungan sosialnya. Minimnya pengetahuan masyarakat terkait kejahatan narkoba, telah memengaruhi cara masyarakat dalam menyikapi dan memperlakukan anak-anak yang terlibat dalam penyalagunaan narkoba di Indonesia. Fakta tersebut juga sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Kapolres Sumenep Jawa Timur, dimana perlakuan diskriminatif terhadap anak yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba di Indonesia, tidak jarang terjadi karena minimnya pemahaman orang tua tentang aturan dan kejahatan narkoba, sehingga tidak sedikit orang tua enggan melaporkan anaknya yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba untuk mendapatkan pendampingan dan rehabilitasi guna membantu anak terbebas dari penyalahgunaan narkoba (Wibisono, 2020).

Citra negatif yang dilabelkan pada anak pada anak yang terlibat dalam penyalagunaan narkoba di Indonesia, menurut Handayani, (2017) merupakan awal dari terbentuknya perlakuan diskriminatif yang dilakukan oleh masyarakat dan keluarga. Citra negatif yang dilabelkan pada anak tersebut telah memengaruhi sikap dan perlakuan masyarakat maupun keluarga yang cenderung menolak kehadiran mereka kembali dalam lingkungan sosialnya. Bahkan perlakuan diskriminatif yang dilakukan masyarakat pada anak yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba di Indonesia, selain menyebabkan terjadinya ketidakstabilan emosi, frustrasi, dan putus asa pada anak, tentunya juga akan berdampak pada sikap anak untuk kembali menggunakan atau mengkonsumsi narkoba kembali.

5. PENUTUP

Keterlibatan anak-anak di bawah umur dalam menyalagunakan narkoba di Indonesia, ternyata telah memunculkan berbagai macam polemik dan perlakuan diskriminatif baik dari pemerintah maupun masyarakat dan keluarga. Dalam konteks ini, penerapan sanksi dan penetapan status anak sebagai korban atau sebagai pelaku dari

kejahatan narkoba tidak sedikit memunculkan berbagai macam polemik. Polemik tersebut juga telah menyebabkan terjadinya kontroversi hukum atas dilematis penegak hukum dalam memberikan kepastian hukum terhadap anak di bawah umur yang terlibat dalam menyalagunakan narkoba di Indonesia. Sejalan dengan keterlibatan anak di bawah umur dalam menyalagunakan narkoba di Indonesia, sikap dan keputusan pemerintah, masyarakat, dan keluarga tidak jarang menunjukkan perlakuan-perlakuan diskriminatif terhadap anak yang terlibat narkoba. Dalam konteks ini, perlakuan diskriminasi pemerintah tidak jarang muncul dalam keputusan-keputusan yang ditempuh seperti mengeluarkan anak yang terlibat masalah narkoba dari sekolah, sedangkan perlakuan diskriminatif masyarakat dan keluarga tidak jarang muncul dari sikap yang mereka tunjukkan, seperti pengucilan, label-label negatif, bahkan pengusiran anak yang terlibat narkoba dari rumah dan lingkungannya.

Temuan dari studi ini telah menunjukkan bahwa dalam upaya mencegah terjerumusnya anak di bawah umur dalam jaringan narkoba di Indonesia, tidak sedikit dalam praktiknya memunculkan sebuah polemik yang berujung pada perlakuan diskriminatif terhadap anak yang tentunya bertentangan dengan semangat pemerintah dan masyarakat dalam melindungi anak di bawah umur dari bahaya laten narkoba. Studi ini memiliki kelemahan dalam proses pengumpulan data yang hanya dilakukan pada halaman berita online, sehingga deskripsi yang ditampilkan hanya fokus menggambarkan tentang polemik hukuman dan perlakuan diskriminatif pada anak yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba di Indonesia tidak muncul dari berbagai aspek. Namun, kelemahan dalam studi ini justru diharapkan mampu untuk memberikan sumbangsih bagi perkembangan studi-studi selanjutnya, yang ingin melihat Fenomena keterlibatan anak dalam penyalahgunaan narkoba di Indonesia melalui aspek dan konteks lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Adrian Mayendra Gulo, Uning Pratimaratri, D. W. R. (2009) *Faktor kriminogen terjadinya penyalahgunaan narkotika oleh wanita warga binaan pada lpka tanjung pati payakumbuh 1*.
- Akay (2019) "Anak Di Bawah Umur Dimanfaatkan Jadi Kurir Narkoba," *Okezone*. Available at: <https://news.okezone.com/Read/2019/07/28/340/2084711/Anak-Di-Bawah-Umur-Dimanfaatkan-Jadi-Kurir-Narkoba>.
- Alan Alfiansyah, R. W. (2018) "Pendidikan Jasmani Olahraga Kesehatan Berbasis Penelitian Nilai-Nilai Kearifan Lokal Guna Mendukung Prestasi Olahraga Nasional, Peningkatan Ilmu Keolahragaan," *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Olahraga*, pp. 338–395.
- Anwar, M. (2019) "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak," *Syar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum*. doi: 10.29313/sh.v17i1.5361.

- Ardani, I. and Handayani, S. (2017) “Stigma terhadap Orang dengan HIV/AIDS (ODHA) sebagai Hambatan Pencarian Pengobatan: Studi Kasus pada Pecandu Narkoba Suntik di Jakarta,” *Buletin Penelitian Kesehatan*. doi: 10.22435/bpk.v45i2.6042.81-88.
- Aridhona, J., Bamawi, B. and Junita, N. (2017) “Hubungan Antara Dukungan Sosial Dengan Motivasi Pasca Kesembuhan Pada Remaja Penyalahgunaan Narkoba Di Banda Aceh,” *Jurnal Sains Psikologi*, 6(2), pp. 43–50. doi: 10.17977/um023v6i22017p043.
- Arsyad, R., Sahari, A. and Erwinsyahbana, T. (2020) “Discretionary Investigation of Drug Abuse of Underage Children,” *JOURNAL SOCIATY LAW (JSL)*, 1(September).
- Askew, R. and Salinas, M. (2019) “Status, stigma and stereotype: How drug takers and drug suppliers avoid negative labelling by virtue of their ‘conventional’ and ‘law-abiding’ lives,” *Criminology and Criminal Justice*. doi: 10.1177/1748895818762558.
- Barry, C. L. *et al.* (2014) “Stigma, discrimination, treatment effectiveness, and policy: Public views about drug addiction and mental illness,” *Psychiatric Services*. doi: 10.1176/appi.ps.201400140.
- Blanco, C. *et al.* (2013) “Comorbidity of posttraumatic stress disorder with alcohol dependence among US adults: Results from national epidemiological survey on alcohol and related conditions,” *Drug and Alcohol Dependence*. doi: 10.1016/j.drugalcdep.2013.04.016.
- BNN, P. (2021) *Data Statistik Kasus Narkoba, Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia*. Available at: <https://puslitdatin.bnn.go.id/Portfolio/Data-Statistik-Kasus-Narkoba/>.
- Brockington, I. *et al.* (2011) “WPA guidance on the protection and promotion of mental health in children of persons with severe mental disorders,” *World Psychiatry*. doi: 10.1002/j.2051-5545.2011.tb00023.x.
- Castellanos-Ryan, N. *et al.* (2021) “Academic, socioeconomic and interpersonal consequences of cannabis use: a narrative review,” *Drugs: Education, Prevention and Policy*. doi: 10.1080/09687637.2021.1906846.
- Damayanti, A. U. (2018) “5,9 Juta Anak Indonesia Jadi Pecandu Narkoba,” *Okenews*. Available at: <https://nasional.okezone.com/read/2018/03/06/337/1868702/5-9-juta-anak-indonesia-jadi-pecandu-narkoba>.
- Damayanti, A. U. (2019) “5,9 Juta anak Indonesia jadi pecandu narkoba,” *Okezone.Com*.
- Detik (2018) “5 Anak Terseret Kasus Narkoba di Rejang Lebong Bengkulu,” *Detik News*. Available at: <https://news.detik.com/Berita/D-4318971/5-Anak-Terseret->

Kasus-Narkoba-Di-Rejang-Lebong-Bengkul .

- Dishion, T. J. and Tipsord, J. M. (2011) "Peer contagion in child and adolescent social and emotional development," *Annual Review of Psychology*. doi: 10.1146/annurev.psych.093008.100412.
- Ditinjau, N., Pasal, D. and No, U. U. (2018) "Peran Masyarakat Dalam Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Ditinjau Dari Pasal 104 Uu No. 35 Tahun 2009," *Lex Privatum*, 6(1), pp. 133–141.
- Dwijayanti, M. (2017) "Penetapan Diversi Terhadap Anak Yang Terlibat Narkotika," *Perspektif Hukum*. doi: 10.30649/phj.v17i2.172.
- Earnshaw, V., Smith, L. and Copenhaver, M. (2013) "Drug Addiction Stigma in the Context of Methadone Maintenance Therapy: An Investigation into Understudied Sources of Stigma," *International Journal of Mental Health and Addiction*. doi: 10.1007/s11469-012-9402-5.
- Edy (2017) "Enam Pelajar Dikeluarkan Karena Narkoba," *Antara News*. Available at: <https://kalsel.antaranews.com/Berita/24169/Enam-Pelajar-Dikeluarkan-Karena-Narkoba>.
- Eleanora, F. N. (2021) "Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Serta Usaha Pencegahan Dan Penanggulangannya (Suatu Tinjauan Teoritis)," *Jurnal Hukum*, 25(1), p. 439. doi: 10.26532/jh.v25i1.203.
- Fernando, H. (2021) "Representasi Simbolik: Makna Radikalisme Dalam Media Sosial Instagram," *Sejarah dan Budaya : Jurnal Sejarah, Budaya, dan Pengajarannya*. doi: 10.17977/um020v15i12021p106-124.
- Fewell, C. H. (2015) "Children of parents who abuse alcohol and other drugs," in *Parental Psychiatric Disorder: Distressed Parents and their Families, Third Edition*. doi: 10.1017/CBO9781107707559.015.
- Finkelhor, D. and Johnson, M. (2017) "Has Psychiatric Medication Reduced Crime and Delinquency?," *Trauma, Violence, and Abuse*. doi: 10.1177/1524838015620817.
- Flacks, S. (2019) "Making drug harms: Punishments for drugs offenders who pose risks to children," *European Journal of Criminology*. doi: 10.1177/1477370818775291.
- von Greiff, N. and Skogens, L. (2021) "Recovery and identity: a five-year follow-up of persons treated in 12-step-related programs," *Drugs: Education, Prevention and Policy*. doi: 10.1080/09687637.2021.1909535.
- Gunawan, H. (2019) "Bocah 11 Tahun Sudah Jadi Kurir Narkoba, Sekali Antar Diupah Rp. 70 Ribu," *Tribun News*. Available at: <https://www.tribunnews.com/Regional/2019/07/09/Bocah-11-Tahun-Sudah->

Jadi-Kurir-Narkoba-Sekali-Antar-Diupah-Rp-70-Ribu.

- Harlina, S. (2017) "30 Remaja di Kendari Konsumsi Obat Terlarang, 1 Orang Tewas," *Detik News*. Available at: <https://news.detik.com/Berita/D-3642097/30-Remaja-Di-Kendari-Konsumsi-Obat-Terlarang-1-Orang-Tewas>.
- Hayati, L. (2018) "Konsep Diri Anak-anak Pengguna Aktif Media Sosial," *Society*. doi: 10.33019/society.v6i2.65.
- Henky Fernando, Yuniar Galuh Larasati, S. A. L. (2022) "Us oenale," *Ius Poenale*, 3(2), pp. 23–34.
- Herman, Arie Wibowo, N. R. (2019) "Perilaku Penyalagunaan Narkoba Di Kalangan Siswa Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Banawa Kabupaten Donggala," *Media Publikasi Promosi Kesehatan Indonesia*, 2 no. 2(1), pp. 21–26.
- Hidayat, A. S., Anam, S. and Helmi, M. I. (2019) "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Kurir Narkotika," *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*. doi: 10.15408/sjsbs.v5i3.10416.
- Hutchinson, J. (2016) "An introduction to digital media research methods: how to research and the implications of new media data," *Communication Research and Practice*. doi: 10.1080/22041451.2016.1155307.
- Ikoh, M. U. *et al.* (2019) "Factors Affecting Entry Into Drug Abuse Among Youths in Lafia Metropolis: Implications on Security," *SAGE Open*. doi: 10.1177/2158244018823428.
- Jang, S. J. (2018) "Religiosity, Crime, and Drug Use Among Juvenile Offenders: A Test of Reciprocal Relationships Over Time," *International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology*. doi: 10.1177/0306624X18769606.
- Junaidin, Santoso, H. and Argubi, A. H. (2018) "Implementasi Kearifan Lokal Dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan Pelajar," *Komunikasi dan Kebudayaan Volume*.
- Kamsah (2019) "18 Siswi SMPN 1 Sungguminasa Diduga Konsumsi Narkoba, Begini Penjelasan Disdik Gowa," *Makassar Terkini*. Available at: <https://makassar.terkini.id/18-Siswa-Smpn-1-Sungguminasa-Diduga-Konsumsi-Narkoba-Begini-Penjelasan-Disdik-Gowa> .
- Khafifah, N. (2020) "Empat Anak Dibawah Umur Di Bali Menjadi Kurir Narkoba," *KumparanNews*. Available at: <https://kumparan.com/Kumparannews/4-Anak-Di-Bawah-Umur-Di-Bali-Jadi-Kurir-Narkoba-1se7nz0djls/Full>.
- Kompas (2021) "Jadi Kurir Narkoba, Siswa SMK Ditangkap," *Kompas*. Available at: <https://www.kompas.tv/Article/138215/Jadi-Kurir-Narkoba-Siswa-Smk-Ditangkap>.

-
- Krispendoff, K. (1993) *Analisis Isi Pengantar Teori dan Metodologi*, Yogyakarta Penerbit Kanisius.
- Kusumastuti, H. and Hadjam, M. N. R. (2019) “Dinamika Kontrol Sosial Keluarga dan Teman Sebaya pada Remaja Berisiko Penyalahgunaan NAPZA,” *Gajah Mada Journal of Psychology (GamaJoP)*. doi: 10.22146/gamajop.43439.
- Lander, L., Howsare, J. and Byrne, M. (2013) “The impact of substance use disorders on families and children: From theory to practice,” *Social Work in Public Health*. doi: 10.1080/19371918.2013.759005.
- Madyaratri, S. (2017) “Motif Perilaku Menyimpang Remaja Dengan Kasus Penyalahgunaan Narkoba Di Kota Surabaya,” *Paradigma*.
- Mokwena, K. (2019) “Social and public health implications of the legalisation of recreational cannabis: A literature review,” *African Journal of Primary Health Care and Family Medicine*. doi: 10.4102/PHCFM.V11I1.2136.
- Muhammad Ridwan Lubis, G. T. P. S. (2019) “Analisis Faktor-Faktor Penyebab Anak Melakukan Tindak Pidana Narkotika,” *Jurnal Penelitian Pendidikan Sosial Humaniora*. doi: 10.32696/jp2sh.v4i2.348.
- Murtiwiidayanti, S. Y. (2018) “Sikap dan Kepedulian Remaja dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba,” *PSK*, 17 No. 1, pp. 47–60.
- Patmawanti, B. and Yulianda, K. (2020) “Tinjauan Kriminologi Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak Di Wilayah Hukum Polres 50 Kota,” *UNES Law Review*. doi: 10.31933/unesrev.v3i1.142.
- Pitakasari, R. A. (2013) “Duh, Tiga Anak Diamankan Karena Konsumsi Narkoba,” *Republika.co.id*. Available at: <https://republika.co.id/Berita/Nasional/Jawa-Tengah-Diy->.
- Prasetyo*, A. (2020) “Perekrutan dan Kegiatan Anak Sebagai Kurir dalam Jaringan Peredaran Narkoba,” *Airlangga Development Journal*. doi: 10.20473/adj.v3i1.18148.
- Prihartono, A. W. (2016) “Surat Kabar & Konvergensi Media (Studi Deskriptif Kualitatif Model Konvergensi Media Pada Solopos),” *CHANEL*, 4, No.1, pp. 105–116. doi: 10.12928/channel.v4i1.4210.
- Primawardani, Y. and Kurniawan, A. R. (2017) “Pendekatan Humanis dalam Penanganan Anak Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Studi Kasus di Provinsi Sulawesi Selatan,” *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*. doi: 10.30641/dejure.2017.v17.411-427.
- Putri, A. W. (2019) “Ketika Anak Jadi Kurir Narkoba,” *Tirto.id*. Available at: <https://tirto.id/Ketika-Anak-Jadi-Kurir-Narkoba-Eipj>.

- Putri, D. D. M. (2018) “Disfungsi Keluarga Pada Remaja Korban Penyalahgunaan Narkoba di Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Timur,” *eJournal Sosiatri/Sosiologi*.
- Restalia, Z. and Septania, S. (2018) “Delinkuensi Penyalahguna Narkoba Pada Anak Dibawah Umur,” *Psyche: Jurnal Psikologi*.
- Rodhiah, Syaiful Bahri, M. (2020) “Kerjasama Keluarga, Sekolah dan Masyarakat dalam Upaya Pencegahan Penyalagunaan Narkoba pada Remaja di Kota Lintang Kabupaten Aceh Tamiang,” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bimbingan dan Konseling*, 5(9), pp. 19–23.
- Sahuri, A. S. dan T. (2021) “Bahaya Narkoba Terhadap Masa Depan Generasi Muda,” *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, 2 No.2(2), pp. 154–160.
- Saputra, I. (2017) “Aktualisasi Nilai Pancasila Sebagai Kunci Mengatasi Penyalahgunaan Narkoba Di Indonesia,” *Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan*. doi: 10.24269/v2.n2.2017.26-35.
- Saputra, P. P. (2017) “Peningkatan Kontrol Sosial Masyarakat Dalam Upaya Pencegahan Penyalahgunaan NAPZA,” *Society*. doi: 10.33019/society.v5i1.21.
- Saputri, M. (2017) “Jeremy Thomas Laporkan Oknum Polisi Diduga Aniaya Anaknya,” *Tirto.id*. Available at: <https://tirto.id/Jeremy-Thomas-Laporkan-Oknum-Polisi-Diduga-Aniaya-Anaknya-Csq4>.
- Sari, N. (2019) “Tinjauan Yuridis terhadap Upaya Pelajar/Mahasiswa dalam Memperoleh Narkoba,” *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*. doi: 10.30641/dejure.2019.v19.121-136.
- Selang, W. (2016) “Upaya Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia,” *Lex Crimen*.
- Sepud, I. M. (2016) “Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Narkotika Anak Melalui Diversi,” *Jurnal Hukum Prioris*, 5 No. 3.
- Setiaawan, I. B. T., Widiati, I. A. P. and Sudibya, D. G. (2020) “Peranan Badan Narkotika Nasional (BNN) Dalam Upaya Pencegahan Terhadap Tindak Pidana Narkotika,” *Jurnal Analogi Hukum*. doi: 10.22225/ah.2.3.2517.361-365.
- Sihotang, E. K. (2018) “Pertanggungjawaban Pidana, Anak, Penyalahgunaan Narkotika.”
- Sosiawan, U. M. (2016) “Perspektif Restorative Justice Sebagai Wujud Perlindungan Anak yang Berhadapan dengan Hukum,” *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*.
- Sujadmi, S. and Saputra, P. P. (2017) “Pemberdayaan Kelompok Remaja Berbasis Kultural Sebagai Upaya Penanggulangan Dan Pencegahan Kenakalan Remaja Dan Narkoba Di Desa Penagan Kecamatan Mendo Barat,” *Society*. doi:

10.33019/society.v5i2.54.

- Sumedi, D. P. (2021) "Dituduh Jual Narkoba, Seorang Pemuda Disiksa Polisi, Tak Terbukti Lalu Dilepas," *Tempo*.
- Sumnall, H. R. *et al.* (2021) "Representation of adverse childhood experiences is associated with lower public stigma towards people who use drugs: an exploratory experimental study," *Drugs: Education, Prevention and Policy*. doi: 10.1080/09687637.2020.1820450.
- SUSANTI, I. (2015) "Perilaku Menyimpang Dikalangan Remaja Pada Masyarakat Karangmojo Plandaan Jombang," *Paradigma: Jurnal Online Mahasiswa SI Sosiologi UNESA*.
- Syaefudin, A. (2017) "Jadi Kurir Narkoba, Anak Usia 15 Tahun Ditangkap Polisi," *Detik News*. Available at: <https://news.detik.com/Berita-Jawa-Tengah/D-3499351/Jadi-Kurir-Narkoba-Anak-USia-15-Tahun-Ditangkap-Polisi> .
- TribunNews (2021) "Siswi SMK Diduga Dijebak Bandar Sabu, Berawal Dititipi Dompot Saat Main Tiktok Kasus Tetap Diproses," *Tribun News*. Available at: <https://www.tribunnews.com/Regional/2021/04/11/Siswi-Smk-Diduga-Dijebak-Bandar-Sabu-Berawal-Dititipi-Dompot-Saat-Main-Tiktok-Kasus-Tetap-Diproses?Page=All>.
- Veronica, R. N. *et al.* (2018) "Prevalensi Dan Determinan Penggunaan Narkotika Dan Obatobatan Terlarang Di Kalangan Remaja Indonesia; Analisis Data Survei Demografi Dan Kesehatan Indonesia Tahun 2012," *Kesmas*, 7(5).
- Wibisono, Y. (2020) "Pemakai Narkoba Terutama Anak-Anak Tidak Diproses Hukum," *beritajatim.com*.
- Windle, J., Moyle, L. and Coomber, R. (2020) "'Vulnerable' Kids Going Country: Children and Young People's Involvement in County Lines Drug Dealing," *Youth Justice*. doi: 10.1177/1473225420902840.
- Zahra, A. and Sularto, R. (2017) "Penerapan Asas Ultimum Remedium Dalam Rangka Perlindungan Anak Pecandu Narkotika," *Law Reform*. doi: 10.14710/lr.v13i1.15948.
- Zulfatmi, Z. and Nurlaila, N. (2018) "Model Pengawasan Terhadap Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Anak Kota Banda Aceh," *Gender Equality: International Journal of*